

Kebebasan Dalam Ekonomi Islam

Kartini¹, Abdul Wahab², Vera Ayu Oktoviasari³

¹ Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: kartinibahrn@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: abdulwahab@uin-alauddin.ac.id

³ Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: veraayu1985@gmail.com

Histori Naskah

ABSTRACT

Islam has economic principles, one of which is the principle of freedom. Freedom in liberal and Islamic economic systems is interesting to study. This research aims to explore the meaning of freedom in the principles of freedom in Islamic economics and how it differs from freedom in the context of liberal economics. This research is library research using a qualitative paradigm. The data comes from various literature such as books, scientific journals and relevant articles. The result of the study in this paper is that freedom in the Islamic view is the freedom for every human being to take all actions necessary to obtain the highest benefit. In its implementation, the principle of freedom can be practiced in various ways, both individually and in groups, in thought and action, and theologically or ushul fiqh.

Keywords : Freedom, Islamic Economics.

ABSTRAK

Islam memiliki prinsip-prinsip ekonomi yang mana salah satu prinsip yang dianut adalah prinsip kebebasan. Kebebasan dalam sistem ekonomi liberal dan Islam menjadi menarik untuk ditelaah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali makna kebebasan dalam prinsip kebebasan dalam ekonomi Islam dan apa perbedaannya dengan kebebasan dalam konteks ekonomi liberal. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menerapkan paradigma kualitatif. Datanya berasal dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan. Hasil dari kajian dalam makalah ini adalah bahwa kebebasan dalam pandangan Islam ialah kebebasan bagi setiap manusia untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan tertinggi. Dalam implementasinya, prinsip kebebasan dapat dipraktikkan secara beragam, baik secara individual dan kelompok, secara pikiran dan tindakan, dan secara teologis atau ushul fiqh.

Kata Kunci : Kebebasan, Ekonomi Islam.

Corresponding Author : Kartini, e-mail: kartinibahrn@gmail.com

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna, manusia dikodrati kebebasan dalam menjalankan kehidupannya. Melalui kodrat inilah manusia secara transedental memiliki keterikatan dengan Tuhannya, namun diberi otoritas dalam menentukan pemikiran dan tindakan sesuai dengan tujuan hidup yang akan dijalannya.

Filosof John S. Mill mengelompokkan kebebasan manusia sebagai: pertama, kebebasan yang mencakup bidang kekuasaan bathiniah, suatu kesadaran yang menuntut kebebasan suara hati dalam arti yang paling luas, yaitu kebebasan dalam berfikir dan merasakan, kebebasan mutlak berpendapat dan sentimen untuk segala hal yang praktis atau spekulatif, yang ilmiah, moral ataupun teologis. Kedua, kebebasan yang terkait dengan kekuasaan individu; dan ketiga, kebebasan yang sifatnya berhubungan dengan orang lain. (Muhammad Ngajenan, 1984)

Dalam konsep perkonomian, arti kebebasan memiliki pandangan yang berbeda dalam tiga mazhab ekonomi. Menurut ekonomi liberal atau kapitalis, masalah kebebasan orang perorang sangat mendapatkan tempat yang terhormat, bahkan negara tidak boleh ikut campur dalam urusan mereka termasuk dalam bidang ekonominya. Sedangkan dalam mazhab komunis atau sosialis, tidak mengenal kebebasan individual karena segala sesuatunya diatur dan ditentukan oleh Negara secara sentralistis. Sementara dalam mazhab ekonomi Islam, kebebasan didasarkan atas ajaran-ajaran fundamental Islam atau dengan kata lain, nilai dasar kebebasan ini merupakan konsekuensi logis dari ajaran tauhid. Sehingga meskipun manusia secara fitrah diberikan kebebasan untuk menjalani aktivitas keduniaan, namun juga memiliki tanggung jawab personal terhadap segala perbuatannya dihadapan Allah.

Istilah kebebasan dari segi etimologi adalah kata sifat yang berasal dari kata “bebas”, yang berarti merdeka, tak terkendali. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata “bebas” mempunyai arti lepas sama sekali, dalam arti tidak terhalang, tidak terganggu, sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, tiap-tiap anggota dapat mengungkapkan pendapatnya. Kata “bebas” dapat diartikan sebagai satu kondisi yang tidak terikat oleh aturan-aturan, merdeka tidak dijajah, tidak diperintah atau tidak dipengaruhi oleh negara dan kekuatan asing. (Nico Syukur, 1998) Ada banyak pengertian “kebebasan”, dan pengertian yang paling sederhana dan klasik adalah “tidak adanya larangan.” Meskipun demikian, konsep dasar “kebebasan” harus memperhatikan “tidak adanya intervensi” dari kebebasan yang telah dilakukan tersebut terhadap kebebasan orang lain. Jadi ada dua kebebasan yang seimbang, yakni bebas untuk melakukan dan bebas untuk tidak diintervensi oleh tindakan tersebut. (Louis Leahy, 1993)

Menurut Isaiiah Berlin dalam Margono, Istilah kebebasan dan kemerdekaan umumnya dipahami sebagai padanan kata freedom dan liberty. Artinya keadaan dimana seseorang bebas dari dan untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Yang disebut freedom adalah kebebasan negatif, dimana segala bentuk pengaturan dan pembatasan berupa suruhan, larangan ataupun ajaran, dianggap berlawanan dengan kebebasan; sementara liberty dinamakan kebebasan positif, dimana seseorang boleh menentukan sendiri apa yang ia kerjakan (kemerdekaan).

Kebebasan juga berarti “ketiada paksaan”. Ada kebebasan fisik dan kebebasan moral, paksaan fisik dan paksaan moral. Kebebasan fisik berarti tiadanya paksaan fisik, sedangkan kebebasan moral adalah ketiada paksaan moral atau hukum. Ketika seseorang merasa tertekan pada kondisi psikologisnya (moral) maka ia belum merasakan kebebasannya, karena kebebasan psikologis adalah ketiada paksaan psikologis. Suatu paksaan psikologis dapat berupa kecenderungan-kecenderungan yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu atau sebaliknya membuatnya tidak mungkin melakukan beberapa kegiatan tertentu. Kedua contoh tersebut dapat dilihat dari seseorang yang benar-benar berjalan dan bebas dengan dirinya, kreatifitasnya, dan segala kemerdekaannya. Orang yang dalam kondisi

bebas, tidak ada paksaan, mampu mengekspresikan kehendak bebasnya, sesungguhnya orang tersebut telah mencapai kesempurnaan eksistensinya. (Frans Magnis Suseno, 1987)

Dengan demikian, kebebasan menggambarkan seseorang tidak mendapat paksaan, tuntutan, ataupun kewajiban dan tanggungjawab, akan tetapi dengan adanya kebebasan seseorang dapat merasakan makna keberadaannya sebagai manusia. Manusia di dunia mempunyai sebuah tujuan. Tujuan dari hidup manusia adalah meraih kebahagiaan, sedangkan kebahagiaan tidak dapat dicapai ketika seseorang tidak mengaktualisasikan dalam sebuah tindakan. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan seseorang, bahwa seseorang yang arif bijaksana, berfikir sendiri, berbicara berdasarkan pemahamannya sendiri dan menyatakan apa yang dikatakan olehnya dan juga mengetahui mengapa ia menyatakannya, dibandingkan dengan seseorang yang dangkal pemikirannya, yang selalu ikut-ikutan dan hanya mengulangi apa yang dikatakan orang lain.

Menurut Magnis Suseno, kebebasan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial. Kebebasan eksistensial berkenaan dengan kemampuan seseorang untuk menentukan tindakan sendiri. Kebebasan ini tidak menekankan segi bebas “dari apa” tetapi bebas “untuk apa.” Kebebasan ini mendapat wujudnya yang positif dalam tindakan yang disengaja. Sementara kebebasan sosial adalah kebebasan yang diterima dari orang lain. Kebebasan sosial menekankan segi bebas dari apa atau siapa. Kebebasan ini mendapat wujudnya yang negatif karena seseorang disebut bebas apabila kemungkinan-kemungkinannya untuk bertindak tidak dibatasi oleh orang lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis kajian kepustakaan atau library research. Dalam penelitian jenis ini, literatur menjadi data utama (Bachtiar, 1997). Selain itu, penelitian ini menerapkan paradigma penelitian kualitatif yang mengkaji persoalan secara mendalam dengan pendekatan nonstatistik (Sugiyono, 2015). Pendekatan penelitian bersifat normative dengan cara menggali nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah prinsip atau konsep (Abubakar, 2021). Sumber data berasal dari literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan berbagai literatur lainnya. Teknik analisis dilakukan dengan cara deskriptif-induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebebasan Dalam Islam

Kebebasan dalam Islam tidak dipandang sekedar tindakan dan pikiran yang teraktualisasi secara bebas tanpa intervensi sebagaimana lazimnya konsep kebebasan konvensional. Lebih dari itu Islam memandang kebebasan merupakan fungsi kefitrahan manusia yang dianugerahi oleh Allah SWT sebagai penyempurnaan eksistensinya di muka bumi. Kesempurnaan tersebut diberikan Allah SWT melalui akal dan nafsu agar manusia bebas berfikir dan termotivasi untuk menjalani kehidupannya. Kesempurnaan yang dimaksud disini adalah kesempurnaan yang sifatnya individual yang relatif, karena kesempurnaan yang mutlak hanya ada pada Tuhan semata. Karena itu dalam mencapai kesempurnaan setiap individu diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk menemukan jalannya kearah perkembangan sifat, watak dan kecenderungan-kecenderungan kearah yang positif. (Jalaluddin Rahman, 1992)

Oleh karenanya kebebasan hakiki yang mendatangkan kebahagiaan dan kesenangan hidup bagi manusia tidak mungkin dicapai dengan meninggalkan norma-norma agama, bahkan sebaliknya ini merupakan kesempatan hidup dan belenggu yang sebenarnya, sebagaimana yang terungkap dalam firman Allah SWT :

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

Terjemahnya: *Siapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kami akan mengumpulkannya pada hari Kiamat dalam keadaan*

buta.”

Tafsir : (124) Allah menerangkan bahwa orang-orang yang berpaling dari ajaran Al-Qur'an tidak mengindahkannya dan menentang petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalamnya maka sebagai hukumannya dia akan selalu hidup dalam kesempitan dan kesulitan. Dia akan selalu bimbang dan gelisah walaupun dia memiliki kekayaan, pangkat dan kedudukan karena selalu diganggu oleh pikiran dan khayalan yang bukan-bukan mengenai kekayaan dan kedudukannya itu. Dia akan selalu dibayangi oleh momok kehilangan kesenangan yang telah dicapainya, sehingga ia melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kebencian dan kerugian dalam masyarakatnya. Kemudian di akhirat nanti ia akan dikumpulkan Allah bersama manusia lain dalam keadaan buta mata hatinya. Sebagaimana dia di dunia selalu menolak petunjuk-petunjuk Allah yang terang benderang dan memicingkan matanya agar petunjuk itu jangan terlihat olehnya sehingga ia berlarut-larut dalam kesesatan, demikian pula di akhirat ia tidak dapat melihat suatu alasan pun untuk membela dirinya dari ketetapan Allah Yang Mahaadil.

Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa orang yang berpaling dari ajaran Allah itu memang menjadi buta panca indera tidak melihat suatu apapun sebagai tambahan siksaan atasnya. Seseorang yang buta di kala terjadi huru-hara dan melapetaka akan lebih kalang-kabut pikirannya karena tidak tahu apa yang akan dibuat dan tidak tentu arah yang akan dituju untuk menyelamatkan dirinya karena tidak melihat dari mana datangnya bahaya yang mengancam. Tetapi sesudah itu matanya akan menjadi terang kembali karena melihat sendiri buku catatan amalannya dan bagaimana hebat dan dahsyatnya siksaan neraka sebagaimana tersebut dalam ayat:

وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا

Terjemahnya: Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga, bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya. (al-Kahf/18: 53)

Kebebasan manusia dalam Islam terdapat dalam konsep *kasb* yaitu perbuatan manusia, perbuatan manusia meliputi perbuatan yang bersifat baik maupun yang bersifat buruk. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa setiap diri seseorang diberi balasan atas perbuatannya sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

Terjemahnya: Dan takutlah pada hari (ketika) kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi (dirugikan).

Tafsir:

(281) Setelah penjelasan seputar ayat-ayat riba diakhiri, maka manusia diberi peringatan agar takut kepada Allah. Di akhirat mereka akan kembali kepada-Nya, ketika seluruh perbuatan hamba dipertanggungjawabkan, termasuk harta yang pernah didapat dan dipergunakan. Jika mereka lalai atau sedang terpengaruh oleh harta benda dan sebagainya, maka hendaklah mereka sadar dan ingat akan kedatangan hari pembalasan/kiamat. Pada hari itu Allah menghukum dengan adil, tidak mengurangi pahala kebaikan sedikit pun dan tidak pula menambah siksa atas kejahatan yang diperbuat.

Menurut riwayat al-Bukhari dari Ibnu Abbas, ayat ini adalah ayat yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Jibril as berkata kepada Rasulullah saw, “Letakkanlah ayat ini antara ayat: Wa in kanazu usratin (al-Baqarah/2:280) dan ayat: “Ya ayyuhallaazina amanu iza tadyaantum bi dainin... (al-Baqarah/2:282). Rasulullah saw masih hidup selama 21 hari setelah turunnya ayat ini. Menurut riwayat yang lain beliau wafat 81 hari kemudian.

Relevan dengan ayat di atas, kebebasan bagi seorang muslim mengandung tiga makna sekaligus. **Pertama**, kebebasan identik dengan “fitrah” yaitu tabiat dan kodrat asal manusia sebelum diubah, dicemari, dan dirusak oleh sistem kehidupan disekelilingnya. Seperti kata Nabi SAW: ‘*kullu mawlundin yuladu ‘alal fitrah*’. Setiap orang terlahir sebagai makhluk dan hamba Allah yang suci bersih dari noda kufur, syirik dan sebagainya. Namun orang-orang disekelilingnya kemudian mengubah statusnya tersebut menjadi ingkar dan angkuh kepada Allah. Maka orang yang bebas ialah orang yang hidup selaras dengan fitrahnya, karena pada dasarnya ruh setiap manusia telah bersaksi bahwa Allah itu Tuhannya. Sebaliknya, orang yang menyalahifitrah dirinya sebagai abdi Allah sesungguhnya tidak bebas, karena ia hidup dalam penjara nafsu dan belenggu syaitan. **Kedua**, kebebasan adalah daya kemampuan (*istitha’ah*) dan kehendak (*masyi’ah*) atau keinginan (*iradah*) yang Allah berikan kepada manusia untuk memilih jalan hidup masing-masing. Dalam hal ini Allah SWT membebaskan atau mempersilahkan manusia untuk memilih jalan hidupnya sendiri baik pada jalan kebaikan (*as-shirath al-mustaqim*) atau keburukan. **Ketiga**, kebebasan dalam Islam berarti “memilih yang baik” (*ikhthiyar*). Ikhtiar menghendaki pilihan yang tepat dan baik akibatnya. Oleh karena itu, orang yang memilih keburukan, kejahatan, dan kekafiran itu sesungguhnya telah menyalahgunakan kebebasannya. Sebab, pilihannya bukan sesuatu yang baik (*khayr*). Disini kita dapat mengerti mengapa dalam dunia beradab manusia tidak dibiarkan bebas untuk membunuh manusia lain. Jadi, dalam tataran praktis, kebebasan sejati memantulkan ilmu dan adab, manakala kebebasan palsu mencerminkan kebodohan dan kebiadaban. Kebebasan seyogianya dipandu ilmu dan adab supaya tidak merusak tatanan kehidupan. Supaya membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Ketiga makna kebebasan tersebut jika dihubungkan dengan konteks sosial ekonomi, maka Islam meletakkan kebebasan dalam dua dimensi yang tidak dapat dilepas-pisahkan yakni dimensi *material* dan *non material* (spiritual). Dalam ekonomi Islam, kedua dimensi tersebut (material dan spiritual) tercermin dari nilai dasar (*value based*) yang terangkum dalam empat aksioma sebagaimana dikemukakan oleh Syed Nawab Haider Naqvi, dalam Anita Rahmawaty yaitu kesatuan/Tauhid (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*freewill*) dan tanggung jawab (*responsibility*).

2. Kebebasan Prespektif ekonomi Islam

Salah satu prinsip dasar kebebasan dalam Islam adalah *ikhthiyari* yakni kebebasan menentukan pilihan dalam berbuat sesuatu. Kaitannya dengan ekonomi Islam, maka *ikhthiyari* mencerminkan karakteristik kebebasan eksistensial, (Illy Yanti dan Rafidah, 1996) yaitu keleluasaan dalam melakukan aktivitas ekonomi tanpa ada paksaan dari orang yang mengakibatkan aktivitas itu tidak sesuai dengan kehendak pelakunya. Kebebasan dalam ekonomi Islam terkait kelindang antara kebebasan jasmani dan rohani.⁷ (Agustianto, 2017) Meskipun setiap muslim diberi kebebasan mengkreasi aktivitas ekonominya sebagai kebutuhan jasmani, namun pilihan-pilihannya dalam aktivitas tersebut akan dipertanggungjawabkan diakhirat kelak secara rohani.

Lebih spesifik, Agustianto dalam mengutip pendapat An-Naqvi, menjelaskan bahwa antara kebebasan dan tanggung jawab merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan memiliki keterikatan yang sangat kuat. Oleh karenanya, kebebasan dalam ekonomi Islam dapat dipahami dari dua perspektif yakni *pertama* perspektif teologi dan *kedua* perspektif ushul fiqh/falsafah tasyri. (Franz Magnis Suseno, 1997)

3. Kebebasan Ekonomi dalam Prespektif Teologi

Kebebasan dalam perspektif teologi Islam ialah manusia memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan. Kebebasan dalam memilih tersebut melekat pada diri manusia secara fitrah, karena manusia telah dianugerahi Tuhan dengan akal untuk memikirkan atau

membedakan kebaikan dan keburukan, manfaat dan mudharat serta masalah dan mafsadah termasuk dalam mengelola sumberdaya ekonomi. Karena itulah, maka adalah logis (wajar) bila manusia harus bertanggung jawab atas segala perilaku ekonominya di muka bumi ini atas pilihannya sendiri. Contohnya, manusia dengan potensi akal nya mengetahui bahwa melakukan bisnis yang monopolistik dan ribawi adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam Islam karena mengandung mafsadah dan mudharat, akan tetapi tetap dilakukannya juga, maka ia akan mempertanggung jawabkannya di hadapan Allah SWT, karena perbuatan itu dilakukannya atas pilihan bebasnya.

Hal ini dikarenakan dalam doktrin teologi Islam setiap keputusan manusia dalam perbuatan baik maupun buruk akan diberikan *reward and punishment* pada hari kiamat sebagai bentuk pertanggung jawaban. Allah berfirman dalam (Q.S. al- Zalzalah : 7-8 : “*Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula*”.

Dengan demikian, makna kebebasan menurut teologi Islam ini, jika direalisasikan dalam ekonomi Islam, maka bukanlah kebebasan sebagaimana dalam faham liberalisme yang tidak dikaitkan dengan nilai-nilai agama. Kebebasan dalam ekonomi Islam bukan kebebasan mutlak, karena kebebasan seperti itu hanya akan mengarah kepada paradigma kapitalis sebagaimana dalam teori *laissez faire* dan kebebasan nilai (*value free*). Kebebasan dalam ekonomi Islam adalah kebebasan yang terkendali (*al-hurriyah al-muqayyadah*). Dengan demikian, konsep ekonomi pasar bebas, tidak sepenuhnya begitu saja diterima dalam ekonomi Islam. Alokasi dan distribusi sumber daya yang adil dan efisien, tidak secara otomatis terwujud dengan sendirinya berdasarkan kekuatan pasar. Harus ada lembaga pengawas dari otoritas pemerintah yang dalam Islam disebut lembaga hisbah.

4. Kebebasan Ekonomi Islam dalam Ushul fiqh

Kebebasan ekonomi perspektif ushul fiqh adalah bahwa dalam muamalah, Islam memberikan kebebasan setiap manusia untuk berinovasi dan berkreasi dalam aktivitas perekonomian sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam itu sendiri. Aksioma ini didasarkan pada kaedah populer, *al-ashlu fil mu'amalah al-ibahah illa ayyadulla daliilun 'ala tahrimiha* (pada dasarnya dalam muamalah segala sesuatu dibolehkan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya). Inilah yang disebut sebagai kebebasan yang bertanggung jawab. Bahwa setiap orang bebas menjalankan kegiatan ekonominya, namun ia harus mengetahui aspek-aspek yang diperbolehkan dan dilarang sesuai syariah Islam.

Jika diterjemahkan arti kebebasan bertanggung jawab ini ke dalam dunia bisnis, khususnya perusahaan, maka akan ditemuka bahwa Islam benar-benar memacu umatnya untuk melakukan inovasi apa saja, termasuk pengembangan teknologi dan diversifikasi produk di satu sisi, namun disisi lain ia harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan tersebut kepada Allah SWT di akhirat nanti. Pertanggung-jawaban (*mas-uliyah*) yang harus dihadapi manusia di akhirat juga merupakan konsukensi fungsi kekhalifahan manusia sebagai khalifah. Dalam kapasitasnya sebagai khalifah, manusia merupakan pemegang amanah (*trustee*), karena itu setiap pemegang amanah harus bertanggung jawab atas amanah yang dipercayakan untuknya. Harus pula dipahami bahwa pertanggung-jawaban tidak hanya terbatas dalam konsep eskatologis (di akhirat), tetapi juga mencakup proses praktis di dunia ini, yakni berupa kemampuan analisis dan sajian ilmiah dalam akuntansi, misalnya apa yang diperintahkan Allah dalam al-Qur'an, “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan benar*” (Q.S. Al-Baqarah : 282).

Merujuk pada dua perspektif kebebasan ekonomi di atas, maka kebebasan dalam ekonomi Islam setidaknya mencerminkan dua aspek penting yang mana kebebasan sebagai keadilan dalam ekonomi Islam serta kebebasan sebagai keunggulan dari ekonomi Islam.

a. Kebebasan Mencerminkan Keadilan Ekonomi Sosial

Sendi kebebasan dalam sistem ekonomi Islam memberikan peluang dan akses yang sama dan memberikan hak-hak alami kepada semua orang. Kepemilikan individu dilindungi tetapi perlu diimbangi dengan rasa tanggung jawab dan dibatasi oleh landasan moral dan hukum. Dalam kerangka moral Islam setiap individu tidak akan melakukan monopoli, tindakan korupsi, mengabaikan kepentingan orang lain untuk diri sendiri, keluarga atau kerabat. Semua individu memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk berusaha dan mengalokasikan pendapatannya secara efisien tanpa mengganggu keseimbangan ekonomi masyarakat. Melalui prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk tidak memungkinkan individu menumpuk kekayaan secara berlebihan sementara mayoritas masyarakat berada dalam kemiskinan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Keberhasilan sistem ekonomi Islam terletak pada sejauhmana keselarasan dan keseimbangan dapat dilakukan antara kebutuhan material dan kebutuhan akan pemenuhan etika dan moral itu sendiri.⁹ (Euis Amalia, 2008) Islam memandu nilai kebebasan dan keadilan ini dalam kerangka tauhid, yaitu menyadari potensi yang ada pada diri manusia adalah anugerah *Ilahi* yang harus digunakan untuk pengabdian di muka bumi ini.

b. Kebebasan Mencerminkan Keunggulan Ekonomi Islam

Umar Chapra mencatat ada empat sistem ekonomi yang berkembang di dunia saat ini yaitu kapitalisme, sosialisme, negara kesejahteraan, dan ekonomi Islam.¹⁰ (Umar Capra, 2000) Dalam perspektif kebebasan ekonomi, jika dibandingkan secara konseptual, ekonomi Islam menunjukkan suatu keunggulan yang lebih signifikan. Meskipun pada prakteknya masih belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan tiga sistem lainnya memiliki kelemahan yang cukup menonjol.

Pertama, kelemahan sistem ekonomi kapitalis yang menonjol adalah bahwa dengan adanya persaingan bebas yang tak terbatas menyebabkan banyak keburukan dalam masyarakat seperti pengumpulan kekayaan secara berlebihan oleh beberapa individu menimbulkan distribusi kekayaan tidak seimbang dalam masyarakat dan dapat menyebabkan rusaknya sistem perekonomian. *Kedua*, kelemahan paling menonjol dari ekonomi sosialis adalah bahwa adanya usaha untuk mengubah ketidaksamaan kekayaan dengan menghapuskan hak kebebasan individu dan hak terhadap pemilikan menyebabkan hilangnya semangat untuk bekerja, menurunnya efisiensi kerja buruh, dan hilangnya kebebasan individu dalam berfikir dan bertindak.¹¹ (Afzalur Rahman, 1995) *Ketiga*, ciri menonjol dari sistem ekonomi negara kesejahteraan adalah kesejahteraan individu merupakan sasaran yang teramat penting yang realisasinya diserahkan kepada operasi kekuatan-kekuatan pasar (kebebasan pasar), pengakuan akan pentingnya kesempatan kerja dan pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan.

Kegagalan tiga sistem ekonomi di atas dalam mewujudkan kesejahteraan yang luas bagi masyarakat nampaknya terkoreksi dengan adanya sistem ekonomi Islam. Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan negara kesejahteraan. Sistem ekonomi Islam bukan sistem ekonomi kapitalis, bukan sistem ekonomi sosialis dan juga bukan sistem ekonomi negara kesejahteraan.

Afzalur Rahman menjelaskan, dalam sistem ekonomi Islam, ada sembilan prinsip dasar yaitu: 1). kebebasan individu 2). Hak terhadap harta 3). Perbedaan ekonomi dalam batas kewajaran 4). Kesamaan sosial 4). Jaminan sosial 5). Distribusi kekayaan secara meluas 6). Larangan menumpuk harta kekayaan 7). Larangan terhadap organisasi anti sosial 8). Kesejahteraan individu dan masyarakat, 9) Kenabian. (Afzalur Rahman, 1995)

Uraian di atas menunjukkan bahwa kebebasan ekonomi yang selama ini diterapkan pada sistem ekonomi konvensional (kapitalis dan sosialis) memiliki perbedaan prinsip dan paradigma dengan sistem ekonomi Islam, meskipun pada tujuannya untuk kesejahteraan manusia. Beberapa karakteristik mendasar yang berbeda tersebut adalah : *pertama*, kebebasan dalam perekonomian Islam mengintegrasikan antara nilai-nilai spiritual dan material, bukan mendikotomi sebagaimana prinsip liberalisme kapitalis. *Kedua*, pada dasarnya ekonomi Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menggerakkan perekonomian sesuai mekanisme pasar, tanpa intervensi oleh Negara atau pihak manapun, namun demikian kebebasan tersebut diatur melalui norma-norma syariah dengan mempertimbangkan asas kemaslahatan. *Ketiga*, Ekonomi Islam membolehkan kebebasan kepemilikan harta namun kepemilikan tersebut harus dimanfaatkan untuk kepentingan banyak orang. *Keempat*. Kebebasan melaksanakan kegiatan perekonomian diperuntukkan bagi kemaslahatan individu maupun kesejahteraan bersama (*antaraddin minkum*).

PENUTUP (TNR, 12 pt, single space)

Ekonomi Islam menempatkan kebebasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban setiap orang di muka bumi. Kebebasan dalam perspektif ekonomi Islam ditinjau dari dua perspektif yakni perspektif teologi dan perspektif ushul fiqh. Secara teologis, Islam memberikan kebebasan kepada umat muslim untuk menentukan pilihan sebagai fitrahnya yang telah dianugrahi oleh Allah melalui akal pikirannya untuk membedakan membedakan kebaikan dan keburukan, manfaat dan mudharat serta masalah dan mafsadah termasuk dalam mengelola sumberdaya ekonomi. Karena itulah, maka adalah logis (wajar) bila manusia harus bertanggung jawab atas segala perilaku ekonominya di muka bumi ini atas pilihannya sendiri.

Kebebasan ekonomi perspektif ushul fiqh adalah bahwa dalam muamalah, Islam memberikan kebebasan setiap manusia untuk berinovasi dan berkreasi dalam aktivitas perekonomian sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam itu sendiri. Aksioma ini didasarkan pada kaedah populer, "Pada dasarnya dalam muamalah segala sesuatu dibolehkan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya". Jika diterjemahkan arti kebebasan bertanggung jawab ini ke dalam dunia bisnis, khususnya perusahaan, maka akan ditemukan bahwa Islam benar-benar memacu umatnya untuk melakukan inovasi apa saja, termasuk pengembangan teknologi dan diversifikasi produk di satu sisi, namun di sisi lain ia harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan tersebut kepada Allah SWT di akhirat nanti..

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, “Filsafat Ekonomi Islam”, dalam <http://syariaheconomics.wordpress.com>.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz IV : Beirut : Dar al-Fikr, 1989.
- Amalia, Euis, *Potensi dan Persoalan LKMS/BMT bagi Penguatan UKM dalam Kerangka Keadilan Distributif Ekonomi Islam: Studi LKMS/BMT di 6 Kota Pulau Jawa*, (Makalah disajikan dalam *International Seminar and Symposium on Implementations of Islamic Economics to Positive Economics in the World*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1- 3 Agustus 2008.
- Arief, Abd. Salam, *Bisnis Kontemporer Dalam Perspektif Ushul Fiqh*, dalam Riyanta dkk., *Neo Ushul Fiqh : Menuju Ijtihad Kontekstual* Yoogyakarta: Fak. Syariah UIN Suka Press, 2004.
- Chapra, Umar, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta:Gema Insani Press, 2000), 18.
- Departemen Kebudayaan dan Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1993.
- Leahy, Louis, *Manusia Sebuah Misteri*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993
- Masgono, *Tiga Makna Kebebasan dalam Islam*, dalam <https://insists.id/autor/gono.>, 20
- Mill, John Stuart, *On Liberty : Perihal Kebebasan* (trj) *On Liberty and Utilitarianism*
- Nasution, Harun, *Teologi Islam*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2002.
- Ngajenan, Muhammad, *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Dahara Prize, 1986.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rahman, Jalaluddin, *Konsep Perbuatan Manusia Menurut Al Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Rahmawaty, Anita, “Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif “ *Jurnal STAIN Kudus : Vol. 1 Volume 1, No.1, Juni 2013*
- Richard L. Carson, *Comparative Economic System*, New York: M. E. Sharpe, Inc, 1990. September 2017.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Dasar*, Jakarta : Kanisius, 1987
- Syukur, Nico, *Filsafat Kebebasan*, Yogyakarta : Kanisius, 1998
- Yanti, Illy dan Rafidah, “Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi Indonesia (Studi tentang Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam KHES dan Implementasinya terhadap Ekonomi Nasional)”, *Jurnal KONTIKSTUALITA* Vol. 25 No. 1, Juli 2009
- Yayasan Obor Indonesia : Jakarta, 1996.